

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
PAGU KEGIATAN : Rp 25.264.828.892
(Duapuluh lima milyar duaratus enampuluh empat juta delapan ratus duapuluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah)

- I. LATAR BELAKANG
Penyediaan anggaran untuk gaji, TPP, BPJS dan insentif karyawan BPKPAD
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk Penyediaan anggaran gaji dan tunjangan ASN
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Tersedianya anggaran gaji dan tunjangan ASN
- IV. OUTCOME :
 - Tersedianya anggaran gaji dan tunjangan ASN
 - Tersedianya TPP berdasar beban kerja ASN
 - Tersedianya asuransi kesehatan
 - Tersedianya luran BPJS Ketenaga kerjaan
 - Tersedianya Insentif Pemungutan Pajak Daerah
- V. SASARAN :
 - Terbayarnya gaji dan tunjangan,
 - Terbayarnya TPP berdasar beban kerja ASN
 - Terbayarnya asuransi kesehatan
 - Terbayarnya luran BPJS Ketenaga kerjaan
 - Terbayarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA :
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung selaku BUD dan Bank Jateng dan BPJS
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 11.201.424.103 (Sebelas milyar duaratus satu juta empat ratus duapuluh empat ribu seratus tiga rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	25.264.828.892
5.1	BELANJA OPERASI	25.264.828.892
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	25.264.828.892
	JUMLAH	25.264.828.892

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, Oktober 2022
 Kepala BPKPAD

 TRI WINARNO, SE, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin pegawai
PAGU KEGIATAN : Rp 25.690.000,00
(duapuluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
Dibutuhkan persediaan bahan seragam ASN untuk penunjang kegiatan
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk menciptakan Kenyamanan bagi Karyawan dan Karyawati BPKPAD
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Tersedianya 70 seragam Khaky
- IV. OUTCOME :
Tersedianya seragam khaky
- V. SASARAN :
Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA :-
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin pegawai Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.690.000,00 (duapuluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	25.690.000,
5.1	BELANJA OPERASI	25.690.000,
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	25.690.000,
	JUMLAH	25.690.000,

- XI. HAL-HAL LAIN :-


Temanggung, 10 Oktober 2022
Kepala BPKPAD
BPKPAD
TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
Dibutuhkan persediaan komponen dan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor untuk penunjang kegiatan
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk menciptakan Kenyamanan dan Kelancaran bagi Karyawan dan Karyawati BPKPAD
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Tersedianya alat-alat Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- IV. OUTCOME :
Tersedianya alat-alat Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- V. SASARAN :
Terlaksananya Penyediaan Instalansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	10.000.000,-
5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,-
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,-
	JUMLAH	10.000.000,-

XI. HAL-HAL LAIN : -

Temanggung, Oktober 2022
Kepala BPKPAD


TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
PAGU KEGIATAN : Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
• Dibutuhkan persediaan logistik untuk menunjang kegiatan kantor.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk meningkatkan kelancaran tugas ASN
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Tersedianya Alat Tulis Kantor dan bahan kebersihan kantor
- IV. OUTCOME :
• Tersedianya Alat Tulis Kantor
• Tersedianya bahan kebersihan kantor
- V. SASARAN :
Tersedianya Alat Tulis Kantor dan bahan kebersihan kantor
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA :-
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Komponen Penyediaan Bahan Logistik Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	35.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00
	JUMLAH	35.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, Oktober 2022
Kepala BPKPAD

TRI WINARNO SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
PAGU KEGIATAN : Rp 13.500.000, (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
• Dibutuhkan persediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang kegiatan kantor.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk meningkatkan kelancaran tugas ASN
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
- IV. OUTCOME :
• Tersedianya barang cetakan
• Tersedianya anggaran untuk penggandaan
- V. SASARAN :
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA :-
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 13.500.000, (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	13.500.000,
5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,
	JUMLAH	13.500.000,

- XI. HAL-HAL LAIN :-


Temanggung, Oktober 2022
Kepala BPKPAD
TRI WINARNO SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
PAGU KEGIATAN : Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
• Dibutuhkan anggaran untuk minum harian dan jamuan rapat/ tamu dalam rangka menunjang kegiatan kantor.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk Kelancaran Kegiatan Karyawan- Karyawati dan Tamu BPKPAD
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Tersedianya makanan dan Minuman Pegawai, rapat dan tamu
- IV. OUTCOME :
• Tersedianya makan minum harian
• Tersedianya anggaran jamuan rapat
• Tersedia jamuan kegiatan dan jamuan tamu
- V. SASARAN :
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Fasilitasi Kunjungan tamu Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	78.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	78.000.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	78.000.000
	JUMLAH	78.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN : -

Oktober 2022
Kepala BPKPAD

TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD.
PAGU KEGIATAN : Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
Dibutuhkan anggaran untuk menunjang rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka menunjang kegiatan kantor.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk memperluas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- IV. OUTCOME :
Tersedianya anggaran untuk rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
- V. SASARAN :
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000
	JUMLAH	50.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN ; -

Oktober 2022
Kepala BPKPAD

TRI WINARNO SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
PAGU KEGIATAN : Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
Dibutuhkan anggaran untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk memperlancar koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- IV. OUTCOME :
Tersedianya anggaran untuk perjalanan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- V. SASARAN :
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	2.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00
	JUMLAH	2.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, Oktober 2022
 Kepala BPKPAD



TRI WINARNO, SE. MM.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
PAGU KEGIATAN : Rp 230.000.000,00 (dua ratus tigapuluh juta rupiah)

I. LATAR BELAKANG :

Dibutuhkan anggaran untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebagai penunjang pelayanan kegiatan kantor

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas

III. OUTPUT/KELUARAN :

Tersedianya anggaran untuk jaa komunikasi, listrik dan air

IV. OUTCOME :

Terbayarnya air, listrik, telepon, internet dan faximile

V. SASARAN :

Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

VI. LOKASI :

Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA :-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: BPKPAD Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 230.000.000,00 (duaratus tigapuluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	230.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	230.000.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	230.000.000,00
	JUMLAH	230.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, Oktober 2022
Kepala BPKPAD

TRI WINARNO, SE. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
PAGU KEGIATAN : Rp 399.000.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah)

I. LATAR BELAKANG :

Keamanan dan kebersihan kantor merupakan salah satu hal penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas.

III. OUTPUT/KELUARAN :

Untuk kelancaran kegiatan kantor, kebersihan dan keamanan kantor

IV. OUTCOME :

- Tersedianya anggaran untuk 1 (satu) tenaga *Supporting Staf*
- Tersedianya anggaran untuk 6 (enam) tenaga keamanan
- Tersedianya anggaran untuk 8 (delapan) tenaga kebersihan
- Tersedianya anggaran lembur PNS dan Non PNS
- Tersedianya luran sampah

V. SASARAN :

Terlaksananya penyediaan penunjang kegiatan kantor untuk kelancaran kegiatan, kebersihan dan keamanan kantor.

VI. LOKASI :

Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA : -

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

BPKPAD Kabupaten Temanggung.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp Rp 399.000.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	390.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	390.000.000,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	9.993.000,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	380.007.000,00
	JUMLAH	390.000.000,00

XI.HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, Oktober 2022
 Kepala BPKPAD

 TRI WINARNO SE. MM
 Pembina Tk. I
 NIP: 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH	BPKPAD
NAMA KEGIATAN	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN
PAGU KEGIATAN	Rp 85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah)

I LATAR BELAKANG

Terpeliharanya kendaraan operasional merupakan salah satu hal penting dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

II MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

III OUTPUT/KELUARAN

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

IV OUTCOME

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

V SASARAN

Tertindakannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terbayarnya pajak kendaraan asot BPKPAD

VI LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII TIM/PANITIA

VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2023

IX PIHAK YANG TERLIBAT:

BPKPAD Kabupaten Temanggung

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	85.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	26.800.000,00
5.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	18.500.000,00
	JUMLAH	85.000.000,00

XI HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, Oktober 2022
Kepala BPKPAD

TRI WINANNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PAGU KEGIATAN : Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

I. LATAR BELAKANG :
Terpeliharanya gedung kantor merupakan salah satu hal penting dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk pemeliharaan kantor BPKPAD

III. OUTPUT/KELUARAN :
Terpeliharanya gedung kantor

IV. OUTCOME :
Terpeliharanya gedung kantor.

V. SASARAN :
Terlaksananya Pemeliharaan kantor BPKPAD

VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA : -

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000
5.1.02.01	BELANJA BARANG	15.460.000
5.1.02.02	BELANJA JASA	84.540.000
	JUMLAH	100.000.000

XI. HAL-HAL LAIN :-

Oktober 2022
Kepala BPKPAD

TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 49731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PEMELIHARAAN /REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA
GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
Pagu Kegiatan : Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)

I. LATAR BELAKANG

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor merupakan salah satu hal penting dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor BPKPAD

III. OUTPUT/KELUARAN

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor *BPKPAD*

IV. OUTCOME

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor *BPKPAD*

V. SASARAN

Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor *BPKPAD*

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

:-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

BPKPAD Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00
5.1.02.	BELANJA BARANG JASA	25.000.000,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	6.360.000,00
5.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	18.640.000,00
	JUMLAH	10.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN

:-

Temanggung, Oktober 2022
Kepala BPKPAD

TRI WINARNO, SE. MM.
(Pembina Tk. I)
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PEMELIHARAAN /REHABILITASI SARANA PRASARANA
PENDUKUNG GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PAGU KEGIATAN : Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

I. LATAR BELAKANG :

Terpeliharanya peralatan kantor merupakan salah satu hal penting dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk pemeliharaan peralatan kantor BPKPAD

III. OUTPUT/KELUARAN :

- Terpeliharanya peralatan kantor *BPKPAD*
- Service lift dan genset

IV. OUTCOME :

Terpeliharanya peralatan kantor *BPKPAD*

V. SASARAN :

Terlaksananya Pemeliharaan peralatan kantor *BPKPAD*

VI. LOKASI :

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA :-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

BPKPAD Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00
5.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	50.000.000,00
	JUMLAH	50.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, Oktober 2022
Kepala BPKPAD

TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PAGU KEGIATAN : Rp. 333.718.200,- (TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN BELAS RIBU DUA RATUS RIBU)

- I. LATAR BELAKANG :
- a. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih rendah, sehingga perlu terus didorong dan ditingkatkan kesadaran dan partisipasinya dalam membayar pajak.
 - b. Masih kurang sadarnya wajib pajak dalam mendaftarkan objek pajaknya.
 - c. Wajib pajak enggan membayar kewajibannya secara online, maka diperlukan media sosialisasi yang tepat dan efisien.
 - d. Perlunya peningkatan keadilan didalam pengenaan pajak PBB-P2 sesuai dengan letak strategis dan kondisi obyek pajak (luasan, fungsi dan pemanfaatannya)
 - e. Guna Meningkatkan Ketetapan Pendapatan Daerah dari sektor PBB-P2.
 - f. Guna Meningkatkan Validitas Objek/Subjek PBB-P2
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
- a. Perlunya peningkatan tertib administrasi dan kualitas Pengelolaan pajak daerah;
 - b. Pelayanan Pajak Daerah yang transparan, akuntable dan bebas dari KKN
- III. OUTPUT/KELUARAN :
- a. Terlaksananya Sosialisasi Pajak PBB-P2 di 20 Kecamatan bersama dengan Samsat dan PLN;
 - b. Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan dan Pembayaran Pajak Daerah secara online melalui media social, Radio, dan Vidiotron;
 - c. Terlaksananya Pernuktahiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Di Kabupaten Temanggung;
 - d. Terlaksananya pendataan/penilaian individual objek/subjek pajak PBB-P2;
 - e. Terlaksananya pendataan dan pemptahiran objek/subjek pajak daerah;
 - f. Terlaksananya verifikasi permohonan pelayanan pajak daerah
 - g. Terlayannya permohonan pelayanan pajak daerah
 - h. Tersusunnya target pendapatan perangkat daerah pengelola PAD
- IV. OUTCOME :
- a. Meningkatnya jumlah wajib pajak daerah.
 - b. Meningkatnya tertib administrasi pajak daerah.
 - c. Tercapainya target pendapatan pajak daerah. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan Pajak Daerah.
 - d. Meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak daerah.
 - e. Terciptanya kelancaran dalam pembayaran pajak daerah.
 - f. Terciptanya keadilan dalam penetapan PBB-P2.
 - g. Dapat disajikannya informasi grafis (Peta) Obyek Pajak PBB- P2 secara cepat.
 - h. Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan kepada wajib Pajak, karena data PBB-P2 dapat disajikan secara lebih baik dan benar.

i. Meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak PBB-P2

V. SASARAN :
Wajib Pajak Daerah, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, Bank Jateng, PPAT/PPATS, dan Masyarakat Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung

VII. TIM :
BPKPAD Kabupaten Temanggung

VIII. WAKTU :
Januari – Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :
Wajib Pajak Daerah, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, Bank Jateng, PPAT/PPATS, dan Masyarakat Kabupaten Temanggung.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :
Anggaran Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 333.718.200,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	333.718.200
5.1	BELANJA OPERASI	333.718.200
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	333.718.200
	JUMLAH	333.718.200

XI. HAL-HAL LAIN:-

Temanggung, September 2022

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH :BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN :PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH
PAGU KEGIATAN :Rp. 261.954.900,- (DUA RATUS ENAM PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH)

I. LATARBELAKANG

Dibutuhkan pengolahan basis data pajak daerah serta pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan Pajak Daerah untuk meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pengelolaan basis data pajak daerah yang berbasis aplikasi *online* yang bisa diakses publik darimana saja dan kapan saja.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pengelolaan basis data pajak daerah.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
2. Terlaksananya penetapan dan penerbitan SPPT PBB-P2 Tahun 2024;
3. Terlaksananya penerbitan DHKP PBB-P2 Tahun 2024;
4. Terlaksananya pemutakhiran SPPT PBB-P2 Tahun 2023;
5. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pengelolaan pajak daerah: Aplikasi PBB (Sismiop, Opentax, SIG, Info PBB), Aplikasi BPHTB (eBPHTB), Aplikasi pajak non PBB non BPHTB (SIAP PAKDE), dan aplikasi monitoring Retribusi Daerah (STS Online);

IV. OUTCOMES

Meningkatnya kualitas tata kelola pajak daerah untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

V. SASARAN

Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan basis data pajak daerah

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. Tim

BPKPAD Kabupaten Temanggung

VIII. WAKTU

Januari – Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Wajib Pajak Daerah, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, Bank Jateng, PPAT/PPATS, Pengembang Aplikasi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 261.954.900,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

NO	URAIAN	PAGUANGGARAN
	BELANJA	261.954.900
5.1	BELANJA OPERASI	261.954.900
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	950.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	261.004.900
	JUMLAH	261.954.900

XI. HAL-HAL LAIN:-

Temanggung, September 2022

KEPALA BPKPAD

KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI WINARNO, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19731020 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
Nama Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah
Pagu Kegiatan : Rp. 45.762.800,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)

I. LATAR BELAKANG : Realisasi pendapatan harus mencapai target yang telah ditetapkan baik sesuai dengan anggaran awal maupun anggaran perubahan sehingga perlu melaksanakan koordinasi dengan OPD dan BUMD pengelola pendapatan seluruh Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN : Agar target yang telah ditetapkan mampu tercapai

III. OUTPUT/KELUARAN : Tercapainya target pendapatan pajak daerah di Kabupaten Temanggung

IV. OUTCOME : Meningkatnya tertib administrasi OPD dan BUMD pengelola pendapatan serta tercapainya target pendapatan daerah.

V. SASARAN : OPD dan BUMD pengelola pendapatan

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA : OPD pengelola pendapatan dan BUMD

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Seluruh OPD pengelola Pendapatan dan BUMD

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 45.762.800,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	45.762.800
5.1.02.02	Belanja Jasa	12.443.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	27.683.800
	JUMLAH	5.600.000
		45.762.800

Temanggung, September 2023

Kepala Badan Pengolaan Keuangan,
Pondapatan dan Aset Daerah



SRI WINARNO, S.E., M.M. F

Pembina Tk I

NIP. 19731020 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: BPKPAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Jumlah Anggaran	: Rp 52.345.000,- (Lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

1. LATAR BELAKANG

- Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun, disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- Memberikan gambaran perkembangan kondisi ekonomi mikro daerah dan rencana target ekonomi mikro pada tahun perencanaan;
- Memberikan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah;
- Memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
- Memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan PPAS, yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Raperda tentang APBD Kabupaten Temanggung.

3. KELUARAN/OUPUT

- Terlaksananya Penyusunan KUA, PPAS, KUPA dan PPAS APBD
- Buku KUA PPAS APBD

4. OUTCOME

- Terkoordinasinya antara BPKPAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan penyusunan KUA dan PPAS;
- Tersusunnya KUA dan PPAS SKPD se Kabupaten Temanggung;
- Terdokumentasinya KUA dan PPAS SKPD;
- Terintegrasinya RKA dan KUA PPAS antara BPKPAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung
- Terbangunnya system penyusunan KUA dan PPAS yang transparan dan akuntabel

5. SASARAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS :

➤ Sasaran Penyusunan KUA

- Pedoman untuk mengarahkan sumber daya fiscal Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian target-target kegiatan penganggaran yang telah tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah
- Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran

➤ Sasaran Penyusunan PPAS

- Menyesuaikan asumsi dalam KUA, baik yang menyangkut proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan anggaran
- Pedoman bagi tim anggaran Pemerintah Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS
- Sebagai pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

6. LOKASI : Kabupaten Temanggung

7. TIM/PANITIA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

8. TAHAPAN DAN RENCANA : 1 Januari s/d Desember
WAKTU PELAKSANAAN

9. PIHAK YANG TERLIBAT : Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah

10. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 52.345.000,- (Lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5	BELANJA DAERAH	52.345.000
5.1	BELANJA OPERASI	52.345.000
5.1.01	Belanja Pegawai	200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.145.000
5.1.02.01	Belanja Barang	40.272.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.272.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	150.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	372.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	590.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan cetak	38.160.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan komputer	1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.873.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.873.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.873.000

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH	: BPKPAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Jumlah Anggaran	: Rp . 37.805.000 (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah)

1. LATAR BELAKANG

- Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun, disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- Memberikan gambaran perkembangan kondisi ekonomi mikro daerah dan rencana target ekonomi mikro pada tahun perencanaan;
- Memberikan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah;
- Memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
- Memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan PPAS, yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Raperda tentang APBD Kabupaten Temanggung.

3. KELUARAN/OUTPUT

- Terlaksananya Penyusunan KUA, PPAS, KUPA dan KUPA Perubahan APBD
- Buku KUA, PPAS, KUPA dan KUPA Perubahan APBD

4. OUTCOME

- Terkoordinasinya antara BPPKAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan penyusunan KUA dan perubahan PPAS;
- Tersusunnya KUA dan perubahan PPAS SKPD se Kabupaten Temanggung;
- Terdokumentasinya KUA dan perubahan PPAS SKPD;
- Terintegrasinya RKA dan KUA dan perubahan PPAS antara BPPKAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung
- Terbangunnya system penyusunan KUA dan perubahan PPAS yang transparan dan akuntabel

5. SASARAN

➤ Sasaran Penyusunan Perubahan PPAS

- Menyesuaikan asumsi dalam KUA, baik yang menyangkut proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan anggaran
- Pedoman bagi tim anggaran Pemerintah Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan perubahan PPAS
- Sebagai pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

6. LOKASI : Kabupaten Temanggung

7. TIM/PANITIA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

8. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari s/d Desember

9. PIHAK YANG TERLIBAT : Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah

10. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 PENDAPATAN berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 37.805.000 (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1	BELANJA OPERASI	37.805.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.805.000
5.1.02.01	Belanja Barang	37.805.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.805.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	295.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	885.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan cetak	36.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan komputer	625.000

11. HAL-HAL LAIN:-

Temanggung, September 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH,



TRI WINARNO, S.E., M.M. (2)
Pembina Tingkat I
NIP. 19732010 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH	: BPKPAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Jumlah Anggaran	: Rp 218.517.600 (Dua ratus delapan belas juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)

1. **LATAR BELAKANG** :
 - APBD adalah dokumen yang memuat pelaksanaan kegiatan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun, disusun dengan berdasarkan pada Rencana anggaran belanja dan pendapatan Daerah;
 - Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. **DASAR HUKUM** :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisten Informasi Keuangan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - Menyajikan data pelaksanaan anggaran daerah pada kurun 1 tahun ;
 - Menyajikan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah;
 - Memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
 - Memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan DPA, yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Raperda tentang APBD Kabupaten Temanggung.

4. **KELUARAN/OUPUT** :
 - Realisasi belanja terhadap APBD;
 - Prosentase penganggaran terhadap perencanaan;
 - Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu;
 - Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati tentang APBD Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

5. **OUTCAME** :
 - Terkoordinasinya antara BPPKAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan Koordinasi penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ;

- Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ;
- Terdokumentasinya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ;

6. SASARAN :

- Tersusunnya APBD yang sesuai dengan Pendapatan serta Pengeluaran Daerah serta tepat sasaran sesuai dengan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah

7. LOKASI : Kabupaten Temanggung
8. TIM/PANITIA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
9. TAHAPAN DAN RENCANA : 1 Januari s/d Desember
- WAKTU PELAKSANAAN

10. PIHAK YANG TERLIBAT : Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah

11. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 218.517.600 (Dua ratus delapan belas juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1	BELANJA OPERASI	218.517.600
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.317.600
5.1.02.01	Belanja Barang	85.627.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	85.627.300
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	150.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	557.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	1.498.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan cetak	81.247.300
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan komputer	1.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	121.076.300
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	119.337.500
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	80.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	250.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	14.287.500
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.738.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.614.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.614.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.614.000

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: BPPKAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Jumlah Anggaran	: Rp 205.056.700 (Dua ratus lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

1. LATAR BELAKANG :
 - Perubahan APBD adalah dokumen yang memuat pelaksanaan kegiatan kebijakan Perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun, disusun dengan berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. DASAR HUKUM :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. MAKSUD DAN TUJUAN :
 - Menyajikan data pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kurun 1 tahun ;
 - Menyajikan arah kebijakan dan prioritas perubahan program pembangunan daerah;
 - Memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan perubahan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
 - Memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

4. KELUARAN/OUPUT :
 - Realisasi belanja terhadap APBD;
 - Prosentase penganggaran terhadap perencanaan;

- Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu;
 - Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
5. OUTCAME :
- Terkoordinasinya antara BPPKAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan Koordinasi penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD ;
 - Tersusunnya Peraturan Daerah Tentan Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD ;
 - Terdokumentasinya Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD ;
6. SASARAN :
- Tersusunnya Perubahan APBD sesuai dengan kondisi social, ekonomi, dan kesehatan dalam daerah
7. LOKASI : Kabupaten Temanggung
8. TIM/PANITIA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
9. TAHAPAN DAN RENCANA : 1 Januari s/d Desember
WAKTU PELAKSANAAN
10. PIHAK YANG TERLIBAT : Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah
11. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
- Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 205.056.700 (Dua ratus lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1	BELANJA OPERASI	205.056.700
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lannya ASN	200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.856.700
5.1.02.01	Belanja Barang	100.428.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	150.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	277.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	1.239.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor	97.412.200

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Bahan Cetak	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan komputer	1.250.000
5.1.02.02.	Belanja Jasa	93.155.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	93.155.500
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	80.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket /Pengiriman	250.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	12.105.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.272.500
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.272.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.272.500

12. HAL-HAL LAIN:-

Temanggung, September 2022

KEPALA BADAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH,



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH	: BPKPAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH
Pagu Kegiatan	: Rp 483.999.900,00 (empat ratus delapan puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

- I. **LATAR BELAKANG** : Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah merupakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank yang telah ditunjuk; memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; menyimpan Uang Daerah; melaksanakan penempatan Uang Daerah; melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah; menyajikan informasi keuangan daerah; menyusun, menyediakan, dan menyampaikan laporan posisi kas secara periodik; memfasilitasi perencanaan, penyaluran dan pencairan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Agar koordinasi dan pengelolaan kas daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dapat terlaksana.
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan pengelolaan kas daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung.
- IV. **OUTCOME** :
 - Terpantaunya pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD;
 - Terkoordinasikannya pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD;
 - Terpantaunya dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - Terlaksananya penyimpanan dan penempatan Uang Daerah;
 - Tersedianya informasi keuangan daerah
 - Tersusunnya laporan posisi kas secara periodic
- V. **SASARAN** :
 - Terselenggarakannya koordinasi dan pengelolaan kas daerah antara BPKPAD selaku BUD dengan organisasi perangkat daerah se Kabupaten Temanggung

- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung,
 VII. TIM/PANITIA : -
 VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU : 1 Januari s/d Desember 2023
 PELAKSANAAN
 IX. PIHAK YANG TERLIBAT : BPKPAD dan seluruh organisasi perangkat daerah se Kabupaten Temanggung
 X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah tahun 2023 bersumber dari DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 483.999.900,00 (empat ratus delapan puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	483.999.900,00
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	483.999.900,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	-
5.1.02.01	BELANJA BARANG	125.151.300,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	244.753.600,00
5.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	360.000,00
5.2.02.04	PERJALANAN DINAS	73.735.000,00
5.2.02.05	BELANJA UANG DAN /JASA UNTUK DIBERIKAN PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	40.000.000,00
	JUMLAH	483.999.900,00

- XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2022


 KEPALA BPKPAD
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 TRIWINARNO, S.E., M.M.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19731020 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: BPKPAD
Nama Kegiatan	: Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Pagu Kegiatan	: Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah)

I. LATAR BELAKANG :

Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan pengoptimalisasian pemberdayaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai peraturan perundang-undangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

- Terlaksananya pemberdayaan barang milik daerah yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Terlaksananya pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah yang sudah tidak dapat digunakan untuk menunjang tupoksi dan membebani anggaran; dan
- Terlaksananya kegiatan pemanfaatan barang milik daerah yang berupa tanah eks bengkok yang desanya berubah status menjadi kelurahan, tanah, serta gedung dan bangunan lainnya kepada pihak ketiga/masyarakat setempat dengan sistem sewa.

III. OUTPUT/KELUARAN :

- Penelitian dan pengkajian usulan pemindahtanganan dari OPD oleh tim peneliti pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah;
- Evaluasi usulan pemindahtanganan dari OPD;
- Penilaian barang milik daerah oleh penilai publik atau tim penilai/penaksir Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Penjualan barang milik daerah melalui lelang oleh KPKNL dan penjualan langsung oleh Tim;
- Pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- Koordinasi dengan OPD Pengguna yang melaksanakan penyewaan tanah;
- Sosialisasi kepada masyarakat setempat yang dibantu pihak kelurahan di Kelurahan setempat tentang kegiatan penyewaan tanah;
- Pengecekan, validasi, dan verifikasi tanah yang akan disewakan ataupun dipinjam pakai yang meliputi data sertifikat, luas, letak, dan keadaan/kondisi tanah;
- Perjanjian sewa dan/atau perjanjian pinjam pakai dengan pihak ketiga/masyarakat; dan

- Pelaksanaan sewa oleh Tim atau OPD Pengguna.

IV. OUTCOME :

- Terlaksananya pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan usulan OPD;
- Terlaksananya penilaian barang milik daerah oleh penilai publik atau tim penilai/penaksir Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Terlaksananya penjualan Barang Milik Daerah oleh KPKNL dan penjualan langsung oleh Tim;
- Terlaksananya kegiatan pemanfaatan barang milik daerah yang berupa tanah eks bengkok yang desanya berubah status menjadi kelurahan, tanah, serta gedung dan bangunan lainnya kepada pihak ketiga/masyarakat dengan sistem sewa; dan
- Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

V. SASARAN :

- Aset-aset yang tercatat di Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Tanah eks bengkok yang desanya berubah status menjadi kelurahan; dan
- Pihak ketiga/masyarakat.

VI. LOKASI :

- 69 OPD, 1 Pengelola Barang, 9 Bagian Sekretariat Daerah, 26 Puskesmas, dan 474 Sekolah (beserta Koorwilcam).

VII. TIM/PANITIA :

- Tim Peneliti Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN:

- Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

- Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu OPD, KPKNL Semarang, Tim penilai publik, dan masyarakat umum.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	145.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	145.000.000,00
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	500.000,00
5.1.01.03	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA ASN	500.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	144.500.000,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	20.328.000,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	7.328.000,00
5.1.02.04	PERJALANAN DINAS	16.844.000,00
5.1.02.05	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	100.000.000,00
	JUMLAH	145.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN : -

Temanggung, September 2022

Kepala BPKPAD,

TRI-WINARNO, S.E., M.M.
Pembina Tk.I
NIP: 19731020 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
Nama Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah
Pagu Kegiatan : Rp 1.041.403.900,00 (satu miliar empat puluh satu juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah)

I. LATAR BELAKANG :

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, diperlukan adanya kegiatan penatausahaan barang milik daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

- Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang baik;
- Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah dengan baik sehingga laporan barang milik daerah akan terselesaikan dengan tepat waktu dan benar.

III. OUTPUT/KELUARAN :

- Asistensi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada OPD, UPTD, dan satuan pendidikan (SKB, SMP, SD, dan TK);
- Melaksanakan *action plan* dan menyelesaikan/menindaklanjuti temuan pemeriksaan pada laporan hasil pemeriksaan BPK RI;
- Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan *action plan*/tindak lanjut penyelesaian temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada OPD;
- Rekonsiliasi dan konsolidasi laporan barang milik daerah dengan laporan realisasi anggaran;
- Tercapainya penatausahaan barang milik daerah yang baik dengan adanya pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMBADA;
- Tercapainya keamanan barang milik daerah dengan pemasangan label/papan/plang tanda kepemilikan barang milik daerah;
- Pembinaan pengurus barang dan pengurus barang pembantu agar kegiatan pencatatan/inventarisasi barang milik daerah lebih tertib; dan
- Pemutakhiran data aset/barang milik daerah.

IV. OUTCOME :

- Terwujudnya perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMBADA; dan
- Adanya pembinaan pengurus barang pengguna/pembantu pengurus barang pengguna dan pembantu pengurus barang pengguna.

V. SASARAN :

- Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu OPD, UPTD, dan Satuan Pendidikan;
- Organisasi Pemerintah Daerah;
- Koorwilcam Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, dan Satuan Pendidikan;
- Aset yang tercatat di Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung; dan
- Aset milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang belum tercatat.

VI. LOKASI :

- OPD;
- Bagian pada Sekretariat Daerah;
- Koorwilcam dan Sekolah; dan
- Puskesmas.

VII. TIM/PANITIA :

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN:

Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu OPD, Pihak Ketiga Penyedia Aplikasi.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah sebesar Rp1.041.403.900,00 (satu miliar empat puluh satu juta empat ratus tiga ribu Sembilan ratus rupiah), digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	1.041.403.900,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.041.403.900,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.041.403.900,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	26.221.500,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	914.446.400,00
5.2.02.04	PERJALANAN DINAS	50.736.000,00
5.2.02.05	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	50.000.000,00
	JUMLAH	1.041.403.900,00

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, September 2022

Kepala BPKPAD,



TRI WINARNO, S.E., M.M.

Pembina Tk.I

NIP: 19731020-199903 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah : BPKPAD
Nama Kegiatan : Penyusunan Standar Harga
Pagu Kegiatan : Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

I. LATAR BELAKANG :

Dalam penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaannya, perangkat daerah/satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung membutuhkan adanya acuan standar harga barang/jasa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Dengan adanya Standar Harga yang disusun sesuai isi Permendagri Nomor 90 tahun 2020, akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) maupun dalam pelaksanaannya.

III. OUTPUT/KELUARAN :

- Pengumpulan data - data usulan pengadaan/pemeliharaan barang/jasa, usulan terkait honor kegiatan, dan usulan yang lainnya dari Perangkat Daerah yang akan dijadikan bahan dalam pembahasan penyusunan Standar Harga, baik itu barang/jasa yang baru maupun yang telah ada dalam Standar Harga tahun sebelumnya;
- Pengelompokan (*mapping*) usulan dari perangkat daerah sesuai dengan kode rekening;
- Penginputan hasil *mapping* ke dalam aplikasi standar harga;
- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Tahun 2023; dan
- Melakukan pencetakan Standar Harga.

IV. OUTCOME :

- Dengan mempedomani standar harga barang/jasa, akan diperoleh dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) yang benar sesuai aturan sebagai acuan pelaksanaan dan pelaporan bagi setiap kegiatan bagi perangkat daerah.

V. SASARAN :

- Perangkat Daerah/Satuan Kerja; dan
- Puskesmas.

VI. LOKASI :

- Perangkat Daerah/Satuan Kerja; dan
- Puskesmas.

VII. TIM/PANITIA :

- Tim Penyusun Standar Harga.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN :

- Januari s/d September 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

- Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja, dan Kasubbag Keuangan/Perencanaan OPD.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyusunan Standar Harga sebesar Rp25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	25.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	25.500.000,00
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	0,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	25.500.000,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	11.225.000,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	14.275.000,00
	JUMLAH	25.500.000,00

XI. HAL-HAL LAIN : -

Temanggung, September 2022
Kepala BPKPAD,



TRI WINARNO, S.E., M.M.

Pembina Tk.I

NIP: 19731020 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
Nama Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan : Rp136.092.500,00 (Seratus tiga puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

I. LATAR BELAKANG : Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota adalah kegiatan untuk mengoordinasikan dan menyusun peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Dasar pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Bupati harus menyampaikan rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

II. MAKSUD DAN TUJUAN : - Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 hasil konsolidasi Laporan Keuangan 46 Perangkat Daerah untuk disampaikan ke BPK RI;
- Menyusun Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK-RI untuk disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan; dan

- Menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 ke Provinsi untuk dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

III. OUTPUT/
KELUARAN : Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

IV. OUTCOME : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

V. SASARAN : - Tersusunnya buku Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Lampirannya.
- Tersusunnya buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Lampirannya.

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA : Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPAD

VIII. TAHAPAN DAN
RENCANA WAKTU
PELAKSAAN : Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG
TERLIBAT : DPRD, 46 SKPD, Kementerian Keuangan,
Kementerian Dalam Negeri, BPK-RI,
Provinsi/Gubernur

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp136.092.500,00 (Seratus tiga puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5	BELANJA	136.092.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	136.092.500,00
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	300.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	135.792.500,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	27.955.500,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	97.625.000,00
5.1.02.04	BELANJA PERJALANAN DINAS	10.212.000,00
	JUMLAH	136.092.500,00

XI. HAL-HAL LAIN : -

Temanggung, 25 Agustus 2022

Kepala BRKPAD,



TRI WINARNO, S.E., M.M.

Pembina Tk.I

NIP: 197310201999031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
Nama Kegiatan : Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan : 499.633.500,00 (Empat ratus sembilan puluh sembilan
juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

- I. **LATAR BELAKANG** : Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota adalah kegiatan pembinaan dan sosialisasi penatausahaan keuangan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Dasar pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
- Melakukan validasi data dan melaksanakan rekonsiliasi atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bulanan, Triwulanan, Semester, Laporan Keuangan pada 46 SKPD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
 - Menghasilkan Laporan Keuangan SKPD dan LKPD yang akuntabel dan tepat waktu dengan menggunakan aplikasi yang memadai untuk akuntansi.
- III. **OUTPUT/ KELUARAN** :
- Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi akuntansi keuangan di 46 SKPD.
 - Terwujudnya pemahaman SKPD terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
 - Terlaksananya identifikasi, validasi data, dan rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD dan LKPD.

- IV. OUTCOME : Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD dan LKPD sesuai SAP.
- V. SASARAN : 46 SKPD
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPAD
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSAAN : Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : BPKPAD dan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan)
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
 Anggaran Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp499.633.500,00 (Empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5	BELANJA	499.633.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	499.633.500,00
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	172.800.000,00
5.1.01.03	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN	172.800.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	326.833.500,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	8.573.000,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	138.275.000,00
5.1.02.04	BELANJA PERJALANAN DINAS	129.985.500,00
5.1.02.05	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	50.000.000,00
	JUMLAH	499.633.500,00

- XI. HAL-HAL LAIN : -

Temanggung, 25 Agustus 2022

Kepala BPKPAD,


 TRI WINARNO, S.E., M.M.
 Pembina Tk. I
 NIP. 197310201999031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
Nama Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah
Pagu Kegiatan : Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)

- I. **LATAR BELAKANG** : Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya masih rendah baik itu tentang penyetoran maupun ketertiban administrasinya serta adanya Permasalahan yang terjadi memerlukan penanganan secara intens dan serius sehingga mampu terselesaikan tanpa menimbulkan masalah dikemudian hari dan Diperlukan dokumentasi yang baik dan terinci atas permasalahan yang timbul berkaitan dengan pencapaian target pendapatan
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Agar target yang telah ditetapkan mampu tercapai
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : Terlaksananya tertib administrasi penanganan permasalahan pajak, Terlaksananya perjalanan dinas untuk melaksanakan penagihan kepada wajib pajak, dan Melakukan penelusuran untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul.
- IV. **OUTCOME** : Meningkatnya tertib administrasi penanganan permasalahan pajak daerah, Meminimalisir terulangnya permasalahan yang sama dikemudian hari beserta cara terbaik mengatasinya dan Tercapainya target pendapatan daerah
- V. **SASARAN** : Wajib Pajak se Kabupaten Temanggung
- VI. **LOKASI** : Kabupaten Temanggung.
- VII. **TIM/PANITIA** : BPKPAD Temanggung
- VIII. **TAMBAHAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : 1 Januari s/d Desember 2023
- IX. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
Anggaran Kegiatan Penagihan Pajak Daerah tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000,000
5.1.02.01	Belanja Barang	7.600,000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.400,000
	JUMLAH	16.000,000

Temanggung, September 2023

Kepala Badan Pengolahan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah


TRI WINARNO, S.E., M.M.

Pembina Tk I

NIP. 19731020 199903 1 005